



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0082/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tkw, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 05 Januari 2012 Nomor:17/K.Kh/2012/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada MASRUDJI HAMSYAH,SH. Pekerjaan Advokat -Pengacara yang berkantor di Jalan Kol Sugiono XIX Kav 40 Kota Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0082/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. MISTINI alias MISTIANI binti SUTO BUAMIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tkw, tempat tinggal di Dusun Gunungsari Rt 01 Rw 16 Desa Gedangan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 1992 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang; ( Duplikat Kutipan Akta Nikah No : Kk 13.07.15. / PW 01 / 140 / 2011 tanggal 9 Nopember 2011 ) terlampir ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  2 tahun kemudian pindah kediaman bersama di Sumberwekul dan terakhir di rumah orang tua penggugat hingga sekarang ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia seperti layaknya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami istri ( Ba da' Dhukul ) dan dikaruniai 1 ( satu ) keturunan :

- ANAK 1 ; Umur 17 tahun ; Laki – laki ;

4. Bahwa oleh karena sejak menikah tergugat jarang bekerja dan penggugat ingin bekerja serta ingin meningkatkan ekonomi keluarga yang lebih mapan, maka sekitar tahun 1995 dengan TERPAKSA penggugat bekerja pertama kalinya ke Saudi Arabia dengan persetujuan suami ;

5. Bahwa sekitar tahun 1997 saat cuti penggugat pulang ke Indonesia bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah oleh karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

5.1. Tergugat tidak / malas bekerja ;

5.2. Tergugat menghabiskan uang kiriman dan main perempuan dari Jawa Barat;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga pada point 5 tersebut diatas, SEBENARNYA penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan tergugat, penggugat lebih memilih BERSABAR dan DIAM;

7. Bahwa tahun 2000 saat cuti penggugat pulang ke Indonesia ternyata harapan penggugat telah PUPUS, oleh karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi lagi perselisihan / pertengkaran cukup klimak yang disebabkan antara lain :

7.1. Tergugat main perempuan dan telah kawin siri dari Banyuwangi;

7.2. Tergugat telah menjual rumah tanpa izin penggugat;

8. Bahwa penggugat pulang ke Indonesia 5 Desember 2011 dan kembali ke Malaysia pada tanggal 15 Desember 2011 penggugat berusaha mencari kerumah kekerabat tergugat akan tetapi tidak menemuinya KATANYA PERGI KESUMATRA;

9. Bahwa Ujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus pada point 5 dan 7 tersebut diatas adalah :

9.1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga suasana rumah tangga tidak harmonis dan kontradiksi dengan maksud serta tujuan dari Pasal 1 Undang - Undang No 1 tahun 1974;

9.2. Sejak tahun 2000 s/d didaftarkannya perkara ini ± 11 ( sebelas ) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

10. Bahwa oleh karena pada point 5 dan 7 tersebut diatas, penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat, demi kemaslahatan penggugat dan tergugat solusinya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Malang;

11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, agar berkenan memanggil para pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Penggugat dan Tergugat) guna memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan dengan Amarnya, yang berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan pernikahan / perkawinan penggugat dan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara pada penggugat;

### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : Kk 13.07.15. / PW 01 / 140 / 2011 Tanggal 09 Nopember 2011; (P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 472.23/08/421.615.001/2011 tanggal 21 Desember 2011; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :  
Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, setahu saksi sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah;

Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering main perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diputuskan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.239000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	195.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	239.000,-